

PAJAK DAERAH – PEMUNGUTAN

2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 20, BD 2025/NO. 20, 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025. Sehubungan dengan pelaksanaan program Pemerintah Kota Depok dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Depok berupa pemberian fasilitas pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan penyesuaian terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini mengatur perubahan target penerimaan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 69/2010; PP 12/2019; PP 35/2023; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 3/2021; Perda Kota Depok 1/2024; dan Perda Kota Depok 15/2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : perubahan ketentuan target penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025, yang dijabarkan secara rinci per jenis pajak dan per triwulan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 26 Juni 2025; diundangkan di Depok tanggal 26 Juni 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 20.